

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
POS PAUD TUNAS HARAPAN**
Desa Beluk, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten

Nomer : 15 TPP.THPN/BDP/VIII/2022 Klaten, 1 Agustus 2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Ijin Alih Layanan
Pos PAUD menjadi Kelompok
Bermain

Kepada Yth. Direktor PAUD
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
Di : Klaten

Dengan hormat,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat ikut berperan serta dalam menyumbangkan tenaga dan pikiran kami bagi generasi penerus khususnya didunia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Sesuai perkembangan lembaga saat ini maka kami mengajukan permohonan ijinalih layanan dari Pos PAUD menjadi Kelompok Bermain.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan persyaratan dimaksud.

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk menjadikan periksa. Besar harapan kami atas terkabulnya permohonan ini dan atas perhatiannya kami ucapan trimakasih.

Ketua penyelenggara



Klaten, 1 Agustus 2022

Kepala Pos PAUD Tunas Harapan



Mengetahui



Plt Koordinator Wilayah

Bidang Pendidikan Kec. Bayat

SUMANTA, S.Pd, MM

NIP. 19631230 198304 1 004



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 226 TAHUN 2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN TUNAS HARAPAN
KECAMATAN BAYAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Tunas Harapan Dukuh Kalicangak RT 01 RW 04 Desa Beluk Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Nomor 04/KBTHPN/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Tunas Harapan Kecamatan Bayat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU** : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain TUNAS HARAPAN
Tahun Berdiri : 01 Januari 2011
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukuh Kalicangak RT 01 RW 04
Desa Beluk Kecamatan Bayat
Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 1 September 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN BAYAT
DESA BELUK

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN BAYAT
Nomor : 57 Tahun 2022

TENTANG

ALIH LAYANAN POS PAUD TUNAS HARAPAN MENJADI KELompok BERMAIN TUNAS HARAPAN
KEPALA DESA BELUK

- Menimbang : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
(Jika Kelurahan)
4. Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD
5. Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standart Nasional PAUD.
- Mengingat : 1. Bahwa Satuan Pendidikan yang berstatus swasta harus berada dibawah Yayasan.
2. Bahwa POS PAUD TUNAS HARAPAN alih layanan menjadi Kelompok Bermain TUNAS HARAPAN dan akan bergabung ke Yayasan Dian Dharma Klaten.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan tentang Alih Layanan Pos PAUD TUNAS HARAPAN menjadi Kelompok Bermain TUNAS HARAPAN
terhitung mulai tanggal 25 November 2022

Nama Lembaga : Kelompok Bermain TUNAS HARAPAN
Berdiri : 01 Januari 2011
Alamat : Kalicangak Rt 01 Rw 04, Beluk, Bayat, Klaten

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAHAN KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN BAYAT
DESA BELUK
Alamat : Beluk, Beluk, Bayat, Klaten

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/40/20.1/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Bambang Sutarjo
Jabatan : Kepala Desa Beluk
Alamat : Beluk, Beluk, Bayat, Klaten

Menerangkan bahwa Kelompok Bermain Tunas Harapan mempunyai luas kurang lebih **60 m²** dengan perincian panjang **10 m²** dan lebar **6 m²**. Letak wilayah di Desa Beluk Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten dengan koordinat lintang **-7.7832023344082275**, dengan bujur **110.64566058372137** Gedung tersebut mulai digunakan untuk proses belajar mengajar mulai tanggal 1 Januari 2011

Dengan Status hak Pakai.

Status kami harap agar tanah dan gedung tersebut dapat digunakan untuk belajar mengajar Kelompok Bermain Tunas Harapan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Demikian surat keterangan kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Beluk, 25 Maret 2024

